SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN KUTAWARINGIN SUBANG

Nomor: 24 /Y/IX/2013

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUTA

UNIVERSITAS SUBANG

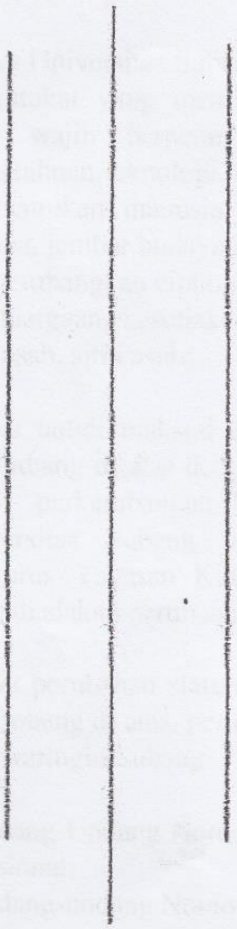

YAYASAN KUTAWARINGIN SUBANG

9. Akta Notaris Ny.Hj.Ii Rokayah Sulaeman,SH Nomor : 6 tanggal 4 April 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kutawaringin Subang sesuai undang – undang nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dimuat dalam tambahan berita Negara RI tanggal 17 Nopember 2006 nomor : 92 melalui surat Administrasi Hukum Umum Nomor : c-HT. 01.09 – 278 tanggal 31 Juli 2006;
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor : 12/Y/VI/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang;
11. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor: 24/Y/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang penetapan Statuta Universitas Subang;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 24/US/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Subang;
13. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kutawaringin Subang Nomor : 47/Y/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Subang Periode 2012 – 2016.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Subang tanggal 4, 5 September 2013.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang tentang Penetapan perubahan STATUTA Universitas Subang sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat Keputusan ini;;

Kedua : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kutawaringin Subang Nomor : 18/Y/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang penetapan perubahan STATUTA Universitas Subang di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan akan di ubah / di perbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subang
Pada Tanggal : 10 September 2013

Yayasan Kutawaingin Subang
Ketua

Dr.Drs H..Komir Bastaman.SH,M.Si

Tembusan Yth :
1 Yth. Bupati Subang
2. Yth, Ketua koordinator kopertis Wil.IV
3. Yth, Rektor Universitas Subang

STATUTA

UNIVERSITAS SUBANG

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagai penjelmaan dari hakikat manusia dan cita-cita kemanusiaan yang bersifat kerohanian sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan, kebangsaan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, berkepribadian yang mantap, dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, maka pada hakikatnya pembentukan Universitas Subang sebagai wujud keikutsertaan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengarah kepada kematangan jiwa dan raga serta kematangan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian daripada itu, Universitas Subang sebagai perguruan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, vokasi serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat agar memiliki daya saing tinggi dengan tetap memegang teguh arah pembentukan manusia Indonesia yang pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana, dan rancage dalam bekerja serta selalu memelihara dan mengembangkan cipta, karsa, rasa, karya, rasio, dan rukun yang dimaknai dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evalusi dalam pengembangan program, serta kegiatan fungsional dan sebagai dasar rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik maupun prosedur operasional bagi penyelenggaraannya sesuai dengan tujuan Universitas Subang, untuk itu disusunlah Statuta Universitas Subang dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Subang ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Subang yang selanjutnya disingkat UNSUB adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Tridharma dalam jenjang pendidikan.
2. Statuta adalah Statuta UNSUB sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNSUB yang berisi dasar rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UNSUB.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban UNSUB untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jabar dan Banten.
8. Yayasan adalah Yayasan Kutawaringin Subang.
9. Dewan Penyantun adalah unsur Universitas yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi.
10. Pembina Yayasan adalah organ Yayasan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan Yayasan.
11. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

12. Pengawas Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan pengawasan terhadap kepengurusan Yayasan.
13. Rektor adalah Rektor UNSUB.
14. Senat Universitas adalah Senat UNSUB sebagai badan normatif tertinggi di tingkat Universitas.
15. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
16. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNSUB yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program studi/jenjang pendidikan.
17. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di tingkat fakultas di lingkungan UNSUB.
18. Dekan adalah dekan-dekan fakultas di lingkungan UNSUB.
19. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik di lingkungan UNSUB.
21. Ketua Program Studi adalah pimpinan pelaksana akademik satu cabang ilmu tertentu.
22. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan Program Strata Dua (Magister) di tingkat fakultas.
23. Program Diploma adalah unsur pelaksana pendidikan vokasi dalam cabang ilmu tertentu.
24. Program Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan Program Diploma Tiga (D-III).
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
26. Dosen Tetap adalah Dosen Yayasan dan Dosen DPK yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik/pengajar tetap pada satuan pendidikan UNSUB, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

27. Dosen Tetap Yayasan adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan atas usul Dekan melalui Rektor dengan tugas mengajar berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
28. Dosen DPK adalah Dosen PNS yang mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
29. Dosen Tidak Tetap adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mendapat tugas dari Dekan dengan persetujuan Rektor.
30. Tenaga kependidikan adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik UNSUB, termasuk laboran, pustakawan, administrasi non akademik, baik tetap maupun waktu tertentu.
31. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar resmi dan belajar di UNSUB.
32. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNSUB.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNSUB.
35. Kurikulum Universitas adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan di UNSUB.
36. Pendidikan akademik adalah pendidikan sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
37. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana, yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi untuk suatu pekerjaan/profesi dengan persyaratan keahlian tertentu.
38. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dengan

mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada jenjang pendidikan diploma.

39. Otonomi Pengelolaan adalah otonomi UNSUB dalam rangka mengelola kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Otonomi Keilmuan UNSUB adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
41. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik UNSUB untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
42. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademik menyampaikan pikiran dan pendapat di UNSUB sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis di UNSUB dan bertugas untuk membantu fakultas-fakultas dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis dalam berbagai upaya penjaminan mutu untuk mencapai standar nasional pendidikan.
45. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
46. Identitas adalah jati diri UNSUB.
47. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif.
48. Berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.
49. Berhalangan tidak tetap adalah berhalangan melaksanakan tugas-tugas struktural dalam kurun waktu tertentu sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.
50. Pola ilmiah pokok adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni sehingga menjadikan keunggulan dan karakteristik pembeda antara Universitas Subang dengan perguruan tinggi lainnya.

51. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
52. Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor.
53. Keputusan Senat adalah keputusan yang dibuat Ketua Senat setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sidang senat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi UNSUB : **"Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023**".

Pasal 3

Misi UNSUB adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa interpreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Tujuan UNSUB adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Terjalinnya kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan kompetitif.
4. Tercapainya visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

BAB III
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan Perguruan Tinggi

Pasal 5

(1) Universitas ini bernama Universitas Subang yang selanjutnya disingkat UNSUB.

(2) UNSUB berkedudukan di Kabupaten Subang.

Bagian Kedua
Tanggal, Bulan, dan Tahun Didirikan

Pasal 6

Universitas Subang didirikan pada tanggal 21 Maret 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 33/D/O/2/2005 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Kutawaringin di Subang dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Kutawaringin di Subang menjadi Univesitas Subang serta Penambahan Program Studi Baru.

Bagian Ketiga

Badan Penyelenggara

Pasal 7

(1) UNSUB diselenggarakan oleh Yayasan Kutawaringin Subang.
(2) Yayasan Kutawaringin Subang berwenang membina, memelihara, menjaga, dan mengawasi penyelenggaraan UNSUB.

Bagian Keempat

Atribut

Pasal 8

Atribut UNSUB terdiri dari Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars.

Pasal 9

(1) Lambang UNSUB adalah gambar dengan warna dan bentuk sebagai berikut :

(2) Lambang Universitas merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri dari :
   a. Dua buah kujang.
   b. Pohon beringin.
   c. Obor/Pelita.
   d. Benteng.
   e. Hurup UNIVERSITAS SUBANG dan SUBANG.
   f. Lingkaran Segi Lima.

(3) Arti simbolis lambang adalah sebagai berikut :
   a. Senjata ampuh nenek moyang (= ilmu).
   b. Pengayoman.
   c. Penerang pendidikan.
   d. Lambang Daerah Subang sebagai Daerah Benteng Pancasila.
   e. Nama Universitas.
   f. Lambang Ketahanan diri didasari filsafah Pancasila.

(4) Arti simbolis warna :
   a. Warna Biru Muda berarti tunas harapan.
   b. Warna Kuning berarti melambangkan keagungan.
   c. Warna Merah berarti melambangkan semangat.
   d. Warna Hijau berarti melambangkan generasi yang diharapkan.
   e. Warna Coklat berarti melambangkan kekuatan yang tangguh.
   f. Warna Putih melambangkan ketulusan, kejujuran, dan ketekunan.

Pasal 10

(1) UNSUB mempunyai bendera yang merupakan bendera Universitas dan bendera fakultas yang dapat digunakan pada setiap kegiatan, upacara dan/atau pada pertemuan akademik tertentu.

(2) Warna dan Ukuran Bendera UNSUB :
   a. Warna Dasar : Biru Muda
   b. Ukuran Panjang : 135 cm
   c. Ukuran Lebar : 90 cm
   d. Ukuran dapat diperbesar/diperkecil sesuai dengan kebutuhan dan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2.

(3) Gambar bendera UNSUB dengan warna dasar dan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

Pasal 11

(1) UNSUB memiliki Hymne Universitas, dan Mars Universitas.
(2) Syair lengkap Hymne Universitas tercantum pada lampiran 2.
(3) Mars Universitas tercantum pada lampiran 3.

Pasal 12

Penggunaan nama, lambang dan atribut UNSUB harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan ijin tertulis dari pimpinan Universitas setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 13

Setiap fakultas dan program pascasarjana memiliki bendera dengan warna dan arti tersendiri. Penempatan lambang yang terdapat di tengah bendera fakultas dan program pascasarjana adalah lambang Universitas yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

(1) UNSUB memiliki busana akademik yang terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan.
(2) Busana Akademik adalah toga UNSUB yang warnanya sesuai dengan warna khusus Universitas, fakultas, dan jejang pendidikannya masing-masing.
(3) Toga Jabatan adalah jubah yang dikenakan Rektor, Wakil Rektor, dan anggota senat pada upacara-upacara akademik.

(4) Kelengkapan toga UNSUB berbentuk topi dengan hiasan kucir dan kalung.

(5) Bentuk, warna, dan penggunaan toga UNSUB beserta kelengkapannya diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 15

Busana almamater UNSUB adalah jaket almamater berwarna biru berlambangkan logo UNSUB yang dipakai mahasiswa pada saat upacara resmi dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang melembaga.

Bagian Kelima

Pola Ilmiah Pokok Universitas

Pasal 16

Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis IMTAQ dalam pengembangan IPTEKS sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Kegiatan Akademik

Paragraf 1

Kalender Akademik

Pasal 17

(1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan Agustus tahun berikutnya.

(2) Satu tahun akademik terbagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terbagi atas 16 (enam belas) tatap muka.

(3) Guna mempercepat studi tanpa mengurangi persyaratan akademik yang berlaku, dimungkinkan dilaksanakannya semester antara.

(4) Pelaksanaan semester ganjil, semester genap, dan semester antara diatur melalui kalender akademik yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 18

(1) Program pendidikan yang dilaksanakan menurut kurikulum sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup Program Pendidikan Akademik dan pendidikan vokasi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesional.

(2) Kurikulum UNSUB berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.

(3) Dalam kurikulum disusun pengelompokan mata kuliah ke dalam mata kuliah :

a. Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bebudi pekerti luhu, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompk bahan kajian dan pelajaran yang betujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bemasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

(4) Kurikulum nasional merupakan kompetensi utama yang mempunyai sifat sebagai berikut :

a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan.

b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi.

c. Berlaku secara nasional.

d. Fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.

e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.

(5) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan UNSUB.

(6) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat Universitas setelah menerima pertimbangan dari Ketua Progran Studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

(7) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.

(8) Kurikulum dapat ditinjau, dievaluasi, dan diperbaharui secara berkala, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan.

(9) Tata cara peninjauan, evaluasi, pembaharuan, penyusunan dan penetapan kurikulum dilakukan oleh Program Studi yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan

Pasal 19

(1) Penyelenggaran pendidikan di UNSUB dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui cara tatap muka (perkuliahan), seminar, studi kasus, penugasan, praktik kerja lapangan, praktikum, magang, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 20

(1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemampuan belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, penyelenggaraan tugas dan pengamatan oleh dosen.
(2) Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program Studi, Ujian Tugas Akhir, Ujian Skripsi dan Ujian Tesis.
(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D dan E yang masing-masing memiliki angka mutu 4, 3, 2, 1 dan 0.

(4) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian *(Cum Laude)*, yang dinyatakan pada transkrip akademik.

(5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana dan Program Diploma adalah :

a. IPK = 2,00 – 2,75 = memuaskan.

b. IPK = 2,76 – 3,50 = sangat memuaskan.

c. IPK = 3,51 – 4,00 = dengan pujian *(Cum Laude)*.

(6) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Magister adalah :

a. IPK = 2,75 – 3,40 = memuaskan.

b. IPK = 3,41 – 3,70 = sangat memuaskan.

c. PK= 3,71 – 4,00 = dengan pujian *(Cum Laude)*.

Pasal 21

(1) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang Diploma III berupa ujian komprehensif atau ujian praktek kerja.

(2) Ujian akhir program sarjana (S.1), terdiri dari ujian komprehensif atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.

(3) Bentuk ujian akhir untuk pendidikan profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait.

(4) Ujian akhir program pascasarjana (S.2) untuk memperoleh gelar Magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis.

Pasal 22

(1) Syarat kelulusan, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh dan Indeks Prestasi Kulumatif (IPK) minimum ditetapkan oleh Rektor.

(2) Rektor menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi masing-masing Program Studi yang lebih lanjut diatur melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Bahasa Pengantar

Pasal 23

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan administrasi.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar selama diperlukan dalam peneyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan administrasi.
(3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa selama diperlukan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paragraf 6

Administrasi Akademik

Pasal 24

(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan sistem manajemen akademik berdasarkan pola dasar kalender pendidikan dan kelengkapan administrasi akademik.
(2) Pelaksanaan administrasi akademik di tingkat Universitas dipimpin oleh Kepala Biro dan di tingkat fakultas dipimpin oleh Kesubag Administrasi Akademik.

Paragraf 7

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 25

(1) Penerimaan mahasiswa dapat dilaksanakan satu kali dalam awal tahun akademik.

(2) Untuk menjadi mahasiswa, seorang calon harus memiliki ijazah Pendidikan Menengah Atas atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan yang tentukan oleh UNSUB.

(3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Seleksi Khusus dengan memperhatikan daya tampung.

(4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa.

(5) Seseorang diterima sebagai mahasiswa pindahan dan alih program dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta lain apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai pedoman akademik UNSUB.

(6) Syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

(1) Universitas Subang dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memperoleh persyaratan kelulusan Program Studi.

(2) Pengalihan kredit dari suatu Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Subang juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat Pelaksana Akademik.

(3) Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Paragraf 8

Mahasiswa UNSUB

Pasal 27

(1) Mahasiswa UNSUB adalah peserta didik yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan pada program studi di fakultas atau program pascasarjana setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Syarat-syarat menjadi mahasiswa, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 28

(1) Penelitian merupakan kegiatan telaah ilmiah taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

(2) Penelitian dilaksanakan oleh Fakultas, Program Studi dan Laboratorium di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3) Hasil penelitian disajikan dalam suatu seminar untuk memperoleh pengukuhan ilmiah.

(4) Hasil penelitian yang telah mendapat pengukuhan ilmiah diusulkan oleh Rektor kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk mendapat pengukuhan dan perlindungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta keahlian sebagai bentuk pengabdian

UNSUB untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 30

(1) Di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

(2) UNSUB menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.

(3) UNSUB mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan nasional.

(2) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang kegiatan akademik.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademik harus bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(4) Pelaksanaan kebebasan akademik didasarkan pada etika akademik.

Pasal 32

(1) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki pemegang otoritas keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum akademik.

(2) Kebebasan mimbar akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berusaha memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan dan penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti stadium generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

(3) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik UNSUB atau di luar kampus atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau eksistensi dari UNSUB.

(5) UNSUB dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNSUB untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(6) Di dalam melaksanakan kebebasan mimbar akdemik, Pimpinan UNSUB dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UNSUB, sepanjang kegiatan

tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya.

Pasal 33

(1) UNSUB merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki UNSUB untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar kaidah keilmuan.
(3) Sivitas akademika UNSUB secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan kaidah keilmuan serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
(4) Perwujudan otonomi keilmuan pada UNSUB diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB VI
ETIKA AKADEMIK

Pasal 34

(1) UNSUB memiliki etika akademik yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
(2) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik UNSUB serta menjaga nama baik dan kehormatan UNSUB baik di lingkungan maupun luar kampus.
(3) Sivitas akademika dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya dengan

semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip silih asih, silih asah dan silih asuh.

Pasal 35

(1) Sivitas akademika yang melanggar etika akademik yang berlaku di UNSUB dapat dijatuhi sanksi.
(2) Penjatuhan sanksi etika akademik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
(3) Prosedur dan tata cara penjatuhan sanksi etika akademik kepada sivitas akademika dilakukan dalam sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Ketentuan.
(4) Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dibentuk lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB VII
GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar Akademik

Pasal 36

(1) Lulusan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi diberikan hak untuk menggunakang gelar akademik, sebutan profesi dan sebutan vokasi.
(2) Ketentuan mengenai gelar akademik, sebutan profesi dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Syarat pemberian gelar di UNSUB meliputi :

a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi sebagai berikut :
   1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana dan diploma dapat terdiri dari Ujian komprehensif atau ujian karya tulis atau ujian skripsi.
   2. Ujian tesis guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

(4) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi dan sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau Senat Fakultas.

(5) Pengukuhan gelar sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Universitas.

Pasal 37

(1) UNSUB memberikan ijazah sebagai tanda bukti tamat belajar kepada peserta didik yang telah menyelesaikan program studi yang bersangkutan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Ijazah sebagai tanda bukti tamat belajar dan kelulusan pendidikan sarjana, pendidikan program pasca sarjana dan program pendidikan vokasi ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk program lain yang tidak terkait dengan gelar akademik, dan sebutan vokasi, Rektor dapat memberikan wewenang kepada unit-unit kerja yang ada di lingkungan Universitas untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan program atau pelatihan tertentu.

Pasal 38

(1) Gelar akademik, dan sebutan vokasi diberikan oleh UNSUB kepada lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) UNSUB dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa/Dr.(HC) kepada seseorang atas usul Senat Fakultas yang dikukuhkan oleh Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa/Dr.(HC) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.

(4) Pengukuhan gelar sebagaimana ayat (3) diatas diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Universitas.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 39

(1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada sivitas Akademika atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan UNSUB.

(2) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap UNSUB.

(3) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) UNSUB dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan sivitas akademika Universitas karena telah berjasa terhadap perkembangan UNSUB.

(2) Tanda jasa diberikan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

(3) Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah Rektor mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Senat Universitas.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi UNSUB

Pasal 41

(1) Susunan organisasi UNSUB terdiri atas :
   a. Unsur Non Struktural : Dewan Penyantun.
   b. Unsur Struktural :
      1. Rektor dan Wakil Rektor.
      2. Senat Universitas.
      3. Fakultas.
      4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
      5. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
      6. Unsur Pelaksana Administrasi.
      7. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dewan Penyantun

Pasal 42

(1) Dewan Penyantun merupakan organ UNSUB yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan UNSUB.

(2) Dalam menjalan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor bidang non akademik.
b. Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik.
c. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Univeritas.
d. Menggalang dana untuk membantu pembangunan UNSUB.
e. Pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besarnya biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab peserta didik.

(3) Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan ilmuwan, pejabat pemerintah, pendidik, pengusaha dan tokoh masyarakat lainnya, yang dipandang memiliki keahlian di bidang pendidikan, akuntansi/keuangan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen aset, hukum atau ketatalaksanaan/administrasi dan lain-lain.

(4) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 43

(1) UNSUB dipimpin oleh seorang Rektor dan di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor.

(2) Rektor diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Yayasan berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

(3) Rektor memegang wewenang dan tanggung jawab atas seluruh kegiatan UNSUB.

(4) Rektor mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
b. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
c. Menyusun dan/atau menetapkan norma akademik setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
d. Menyusun dan/atau menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
e. Menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang.
f. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategi lima tahun.
g. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan.
h. Mengelola seluruh kekayaan UNSUB dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan UNSUB.
i. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Administrasi, dan mahasiswa.
j. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
k. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Universitas.
l. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

m. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan peserta didik.
n. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi, dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan dan kealumnian.
p. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
q. Mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Yayasan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas.
r. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat.
s. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
t. Menetapkan peraturan, norma, tolok ukur dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ditunjuk oleh Rektor sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(6) Apabila Rektor berhalangan tetap, atas usul Senat Universitas, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor Sementara dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya berhalangan tetap dengan kewenangan yang sama seperti pejabat Rektor definitif.

(7) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pejabat Rektor definitif harus sudah terpilih dan telah diangkat oleh Yayasan.

(8) Rektor bertanggung jawab di bidang Akademik kepada Menteri dan bidang Administrasi Umum dan Keuangan kepada Ketua Pengurus Yayasan.

(9) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Wakil Rektor terdiri atas :
   a. Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
   b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

(2) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini mempunyai tugas membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif serta kemahasiswaan dan alumni.

(3) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini mempunyai tugas membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi.

(4) Wakil Rektor bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.

(5) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

Susunan organisasi dan tata kerja UNSUB diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Senat Universitas

Pasal 46

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas.

(2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas yang diusulkan oleh Rektor.

c. Pengawasan pelaksanaan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas yang diusulkan oleh Rektor.

d. Memberi pertimbangan dalam merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan universitas yang diusulkan oleh Rektor.

e. Memberi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor.

f. Menegakkan norma-norma dan etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tugas tenaga administrasi Universitas.

g. Pengawasan penerapan ketentuan akademik.

h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan.

i. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan.

j. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategi.

k. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

l. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian dan atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
m. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik.
n. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen.
o. Memberikan pertimbangan kepada Rektor selaku Ketua Senat untuk diteruskan kepada Yayasan mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
p. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon-calon Wakil Rektor.
q. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru besar.
r. Menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar, dies natalis dan wisuda serta penerimaan mahasiswa baru.
s. Pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan (honoris causa) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
t. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
u. Memberikan pertimbangan dan usul program kerja Rektor tentang pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan aset Universitas dan kerjasama dengan pihak lain.
v. Menilai pertanggung jawaban Rektor atas kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(4) Senat Universitas diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.

(5) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri atas :
a. Komisi Guru Besar.
b. Komisi Penyelenggaraan Tridharma.
c. Komisi Organisasi dan Kerjasama.
d. Komisi Anggaran dan Kesejahteraan.

(6) Mekanisme pembentukan, perubahan, penghapusan dan kepengurusan komisi ditetapkan dengan keputusan Senat Universitas.

(7) Masa jabatan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 47

(1) Anggota Senat Universitas terdiri atas :
   a. Guru Besar.
   b. Pimpinan Universitas.
   c. Pimpinan Fakultas, dan Direktur Pascasarjana.
   d. Wakil Dosen Tetap.
   e. Unsur lain yang ditetapkan Senat.

(2) Pada saat diangkat sebagai anggota Senat, harus sudah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

(3) Anggota Senat Universitas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Yayasan.

Pasal 48

(1) Senat Universitas menetapkan mekanisme kerja, tata tertib rapat atau sidang dan jadwal kegiatan tahunan, kewenangan komisi-komisi senat Universitas yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

(2) Keputusan sidang Senat Universitas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, bila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak mutlak.

(3) Senat Universitas menyelenggarakan sidang terbuka.

Bagian Kelima

Fakultas

Paragraf 1

Nama-nama Fakultas

Pasal 49

(1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Universitas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.

(2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(3) Fakultas pada UNSUB terdiri atas :

a. Fakultas Ilmu Administrasi.
b. Fakultas Teknik.
c. Fakultas Hukum.
d. Fakultas Ilmu Komputer.
e. Fakultas Ilmu Komunikasi.
f. Fakultas Agrobisnis & Rekayasa Pertanian.
g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

(4) Pembukaan dan/atau penggabungan dan/atau penutupan fakultas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dengan persetujuan Yayasan.

Paragraf 2

Organisasi Fakultas

Pasal 50

(1) Organisasi Fakultas terdiri atas :

a. Senat Fakultas.
b. Dekan dan Wakil Dekan.
c. Program Studi untuk jenjang Diploma, S1, S2 dan S3.
d. Pelaksana Administrasi
e. Gugus Penjamin Mutu

f. Laboratorium/Bengkel/Studio.

g. Kelompok Dosen.

Paragraf 3

Senat Fakultas

Pasal 51

(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan merupakan lembaga perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.

(2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas.

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dam kecakapan serta kepribadian aktivitas akademika.

c. Menegakkan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas.

d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan.

e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik Guru Besar.

f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan.

g. Mempertimbangkan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus dan pemberian gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa/Dr.(HC) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

h. Memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi fakultas maupun Universitas.

i. Menetapkan persyaratan penerimaan mahasiswa baru dan kelulusan.

(3) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat.

(4) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas Dosen Tetap dengan Jabatan Guru Besar, Pimpinan fakultas, Ketua Program Studi dan wakil dosen.

(5) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan selaku Ketua Senat.

(6) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.

(7) Masa bakti Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(8) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Fakultas secara terinci diatur dalam Peraturan Senat Fakultas.

Paragraf 4

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 52

(1) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.

(2) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas dan pengembangan kerjasama.

(3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(4) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan.

(5) Dekan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Senat Fakultas dan Rektor setiap akhir tahun akademik sebagai bahan perbaikan dan masukan serta pertimbangan untuk kebijakan berikutnya.

(6) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk Wakil Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.

(7) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan Sementara selama 3 (tiga) bulan sampai terpilihnya Dekan Definitif setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(8) Pejabat Dekan Sementara mempunyai kewenangan yang sama seperti pejabat Dekan definitif.

(9) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pejabat Dekan definitif harus sudah terpilih dan telah diangkat oleh Rektor.

(10) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

(11) Masa Jabatan Dekan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 53

(1) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Dekan.

(2) Wakil Dekan dapat terdiri atas :
   a. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
   b. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

(3) Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi serta memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, minat dan bakat serta penalaran mahasiswa dan hubungan fakultas dengan para alumni.

(4) Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan serta perencanaan keuangan dan pengembangan tenaga administrasi.

(5) Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

(6) Untuk diangkat menjadi Wakil Dekan, Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan pengalaman sebagai pejabat struktural di

Program Studi atau di Fakultas sekurang-kurangnya 1 (satu) masa jabatan.

(7) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5

Program Studi

Pasal 54

(1) Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, program pascasarjana, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.

(2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat didampingi seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, serta bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

(3) Ketua Program Studi mengkoordinasikan semua program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum untuk menjamin baku mutu pendidikan.

(4) Program pascasarjana dapat diselenggarakan di tingkat fakultas, apabila hanya ada 1 (satu) program studi pascasarjana.

(5) Program pascasarjana di Program Studi/Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua.

(6) Program Studi dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium atau studio, program studi akademik, profesi dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh Fakultas.

(7) Masa jabatan Ketua Prodi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

(1) Program pendidikan vokasi berfungsi melaksanakan semua program pendidikan vokasi.

(2) Program pendidikan vokasi dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Sekretaris.

(3) Ketua dan Sekretaris Program pendidikan Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Paragraf 6

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 56

(1) Unsur pelaksana administrasi Fakultas terdiri dari administrasi akademik dan administrasi keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.

(2) Kepala bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sub bagian-sub bagian.

(3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan masa waktu 4 (empat) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk diangkat setelah masa jabatannya berakhir dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf 7

Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 57

(1) Laboratorium, bengkel, dan studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penelitian dan praktik belajar.

(2) Laboratorium, bengkel, dan studi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Tugas seorang Kepala adalah melakukan pengelolaan laboratorium, bengkel atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian.
(4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
(5) Dalam satu laboratoium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen.
(6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga adeministrasi.
(7) Laboratorium sentral dapat dibentuk di tingkat Universitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian lintas program studi.
(8) Kepala Laboratorium, bengkel atau Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(9) Kepala Laboratorium, Bengkel dan Studio sentral yang dibentuk oleh Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(10) Masa jabatan Kepala Laboratorium, bengkel atau studio adalah 4 (empat) tahun dan diangkat kembali dengan ketentuan lebih lebih dari (2) kali masa jabatan.

Paragraf 8

Kelompok Dosen

Pasal 58

(1) Kelompok dosen adalah sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/program studi/Fakultas
(2) Kelompok dosen dipimpin oleh seorang Ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Program Pascasarjana

Pasal 59

(1) UNSUB menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dikelola oleh Direktur Pascasarjana dan bertanggungjawab kepada Rektor.

(2) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

(3) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(4) Jabatan Direktur Program Pascasarjana sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan untuk jabatan Wakil Direktur sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.

(5) Apabila dalam program pascasarjana hanya ada satu program studi, maka program studi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur.

(6) Apabila dalam satu program pascasarjana diselenggarakan lebih dari satu program studi, maka masing-masing program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.

(7) Untuk jabatan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor.

(8) Wakil Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pasca Sarjana.

(9) Masa jabatan Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

(10) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor dan Wakil Direktur bertanggung jawab kepda Direktur serta Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur atau Dekan sebagai atasan langsungnya.

Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi pada pasca sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Bagian Ketujuh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 60

(1) UNSUB mempunyai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unsur pelaksana penunjang yang mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

(2) Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibentuk oleh UNSUB sesuai dengan keperluan penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan, terutama sumber daya manusia.

(3) Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Tenaga Peneliti dan Tenaga Administrasi.

(4) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Rektor.

(6) Masa jabatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 61

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan komponen pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengkajian

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berbentuk Pusat Kajian dan/atau Pusat Studi.

(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

(4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantuk oleh seorang Sekretaris.

(5) Pusat Penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat dilengkapi dengan Tenaga Peneliti dan Tenaga Administrasi.

(6) Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Bagian Ketujuh

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 62

(1) UNSUB mempunyai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai unsur pelaksana penunjang yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan dan penjaminan standard mutu pendidikan.

(7) Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas Kepala, Sekretaris, dan anggota dari masing-masing fakultas.

(8) Penjaminan Mutu Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(9) Penjaminan Mutu Pendidikan bertanggungjawab kepada Rektor.

(10) Masa jabatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedelapan

Unsur Pelaksana Administrasi

Paragraf 1

Satuan Pelaksana Administrasi

Pasal 63

(1) Di tingkat Rektorat memiliki satuan pelaksana administrasi yang terdiri dari Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Administrasi Umum dan Keuangan.
(2) Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi.
(3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.
(4) Susunan organisasi, tugas dan kewenangan Biro akan diatur secara rinci dalam Peraturan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
(5) Masa jabatan Kepala Biro dan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 64

(1) Unsur penunjang akademik adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium.
(2) Unsur penunjang akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium.

(3) Masing-masing unsur penunjang akademik terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

(4) Pimpinan unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(5) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

(6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing unsur penunjang akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

(7) Unsur penunjang akademik dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada peraturan universitas.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 65

(1) UNSUB dapat memiliki unsur penunjang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kebutuhan.

(2) UPT terdiri dari perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, poliklinik kesehatan, pengembangan bisnis yang dikoordinasi UNSUB, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

(3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh tenaga teknis laboratoium

(4) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

(5) Kepala UPT bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.

(6) Struktur, fungsi, tata kerja dan rincian tugas UPT akan diatur secara rinci dalam Keputusan Rektor.

(7) Masa jabatan Kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB IX

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Pertama

Tata Cara Pemilihan Rektor

Paragraf 1

Persyaratan Calon Rektor

Pasal 66

Calon Rektor UNSUB harus memenuhi syarat :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan Doktor atau Strata Tiga (S3).
3. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.
4. Bersedia berdomisili di Subang, sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Yayasan Kutawaringin Subang.
5. Dosen, yaitu dosen tetap yayasan, dosen PNS, dan dosen tidak tetap, berpengalaman mengajar 5 (lima) tahun, dan harus ada izin atasan bagi PNS atau dosen perguruan tinggi lain dan instansi lain.
6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, kecuali guru besar.
7. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua program studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
8. Tidak menjadi pengurus partai politik atau pejabat pemerintahan dan bersedia membuat penyataan pengunduran diri pada saat pencalonan.

9. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara.

Paragraf 2

Tahapan-tahapan Pemilihan Rektor

Pasal 67

(1) Tahap penjaringan calon Rektor dilakukan oleh Panitia yang dibentuk Senat Universitas.
(2) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan oleh Panitia yang dibentuk Senat Universitas.
(3) Senat menetapkan dan mengesahkan 3 (tiga) calon Rektor terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu yang memperoleh suara terbanyak tanpa ada batas minimumnya.
(4) Dalam hal jumlah Calon Rektor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjaringan diperpanjang hingga memenuhi ketentuan ayat (3) tersebut, dan tahapan selanjutnya dapat dilanjutkan.
(5) Tahap pemilihan Rektor dilakukan melalui sidang Senat Universitas.
(6) Pemilihan Rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup, langsung, bebas, santun, rahasia, jujur, dan adil, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Yayasan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
    b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
    c. Bila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memiliki suara tertinggi dengan jumlah yang sama dilakukan pemilihan putaran

kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut.

d. Rapat senat Pemilihan Rektor dinyatakan sah, jika dihadiri oleh 2/3 anggota senat dan Yayasan atau perwakilan yayasan.

e. Rektor terpilih adalah Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.

(7) Tahap pengangkatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Rektor dan Keputusan Senat yang wajib disampaikan secara langsung kepada Yayasan.

b. Ketua Yayasan menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar Berita Acara Pemilihan Rektor dan Keputusan Senat.

(8) Tata Tertib Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor secara rinci akan diatur dalam Peraturan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Paragraf 3

Persyaratan dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 68

(1) Untuk jabatan Wakil Rektor sekurang-kurangnya bergelar Magister dan jabatan akademik Asisten Ahli.

(2) Rektor mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas Subang dan Pertimbangan Yayasan.

(3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Dewan Penyantun

Pasal 69

(1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(4) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antaranggota.
(5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga

Senat Universitas

Pasal 70

(1) Pemilihan keanggotaan senat ditentukan berasal dari unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, direktur pasacasarjana, wakil dosen tetap, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
(2) Setiap anggota senat memiliki hak 1 (satu) suara.

(3) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

(4) Keputusan sidang Senat Universitas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat bila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak mutlak.

Bagian Keempat

Pemilihan Pimpinan Fakultas

Paragraf 1

Persyaratan Calon Dekan

Pasal 71

Calon Dekan pada UNSUB harus memenuhi syarat :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan Magister atau Strata Dua (S2).
3. Menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.
4. Bersedia berdomisili di Subang.
5. Sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Yayasan Kutawaringin Subang.
6. Dosen, yaitu dosen tetap yayasan, dosen PNS-DPK, dosen tidak tetap berpengalaman mengajar 5 (lima) tahun, dan harus ada izin atasan bagi PNS-DPK.
7. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, kecuali guru besar.
8. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua program studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
9. Tidak menjadi pengurus partai politik atau pejabat pemerintahan dan bersedia membuat penyataan pengunduran diri pada saat pencalonan.

10. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara.

Paragraf 2

Tahapan-tahapan Pemilihan Dekan

Pasal 72

(1) Tahap penjaringan dilakukan oleh Senat Fakultas.
(2) Tahap penyaringan dilakukan oleh Senat Fakultas.
(3) Senat menetapkan minimal 3 (tiga) orang calon Dekan sebelum tahap pemilihan.
(4) Tahap pemilihan Dekan :
    a. Senat melakukan pemilihan Dekan dalam sidang senat Fakultas.
    b. Pemilihan Dekan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan melalui pemungutan suara secara tertutup.
    c. Senat memiliki hak suara penuh dan dari masing-masing anggota senat memiliki suara yang sama.
    d. Bila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memiliki suara tertinggi yang dengan jumlah yang sama dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut.
(5) Rapat senat Pemilihan Dekan dinyatakan sah, jika dihadiri oleh 2/3 anggota senat fakultas.
(6) Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
(7) Tahap pengangkatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dekan dan Keputusan Senat yang wajib disampaikan secara langsung kepada Rektor.

b. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar Berita Acara Pemilihan Dekan dan Keputusan Senat Fakultas.

(8) Tata Tertib Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Dekan secara rinci lebih lanjut diatur dalam Peraturan Universitas.

Paragraf 3

Persyaratan dan Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 73

(1) Untuk jabatan Wakil Dekan sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan akademik Asisten Ahli.

(2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(3) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Sumpah Jabatan

Pasal 74

(1) Sebelum memangku jabatannya, Rektor dan Wakil Rektor bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pembina Yayasan atau Pengurus Yayasan sebagai berikut :

Sumpah Rektor (Wakil Rektor) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Rektor Universitas Subang (Wakil Rektor Universitas Subang) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

(2) Sebelum memangku jabatannya, Dekan dan Wakil Dekan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Rektor sebagai berikut :

Sumpah Dekan (Wakil Dekan) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Dekan Fakultas …… (Wakil Dekan ……) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Bagian Keenam

Senat Fakultas

Pasal 75

(1) Pemilihan keanggotaan senat ditentukan berasal dari unsur pimpinan fakultas, ketua program studi, wakil dosen tetap, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
(2) Setiap anggota senat memiliki hak 1 (satu) suara.
(3) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(4) Keputusan sidang Senat Fakultas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat bila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak.

Bagian Ketujuh

Dewan Penyantun

Pasal 76

(1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Untuk pertama kali rapat anggota Dewan Penyantun dipimpin oleh anggota yang paling tua.
(4) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
(5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor
(8) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
(9) Anggota Dewan Penyantun diangkat dengan pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

BAB X

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama

Dosen

Pasal 77

(1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap, dan Dosen Tidak Tetap.
(2) Dosen Tetap adalah dosen Tetap Yayasan dan Dosen Kopertis yang dipekerjakan.
(3) Dosen Tetap Yayasan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) diangkat melalui Keputusan Yayasan atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan Ketua Program Studi atau Dekan terkait.
(4) Dosen Tidak Tetap terdiri dari dosen pakar dan dosen tamu yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan kemampuan dan kompetensi luar biasa.
(5) Dosen Tidak Tetap seperti dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi atau Dekan terkait.

Pasal 78

(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, program pendidikan profesi dan program pendidikan vokasi.
(4) Jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai yang tertinggi diatur dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 79

(1) Syarat untuk menjadi Dosen Tetap adalah :
    a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2.
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(2) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi Doktor dan memiliki karya ilmiah, karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Guru Besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui usulan Program Studi/Fakultas yang bersangkutan dengan persetujuan Senat Fakultas.

(5) Guru besar diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetrujuan dari Senat Universitas.

(6) Sebutkan Guru Besar/Profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.

(7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.

(8) Syarat pengangkatan dan tanggungjawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Pasal 80

(1) Tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dan etika dosen diatur dengan Peraturan Universitas dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.

(3) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan dosen luar biasa diatur sesuai dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas dan Yayasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 81

(1) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana administratif Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, administrasi kerja sama, administrasi perencanaan dan sistem informasi.

(2) Tenaga Kependidikan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Universitas berbentuk Biro.

(3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.

(4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Universitas dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XI

KELEMBAGAAN MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama

Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 82

Lembaga Kemahasiswaan terdiri atas :

1. Lembaga Perwakilan Mahasiswa ditingkat UNSUB, yaitu Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ditingkat Fakultas yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
2. Lembaga Minat Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat Universitas.
3. Lembaga Profesi Mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dibina oleh Ketua Program Studi di tingkat Fakultas.
4. Masa jabatan sebagaimana diatur dalam point 1, 2, dan 3 selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 83

(1) Alumni adalah lulusan suatu program pendidikan dari UNSUB.
(2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNSUB dalam upaya menunjang pencapaian tujuan UNSUB.
(3) Pimpinan UNSUB dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

(4) Organisasi dan tata kerja organisasi alumni diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur oleh Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 84

(1) UNSUB membina hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh UNSUB didasarkan atas asas :
    a. Mitra sejajar.
    b. Saling menguntungkan.
    c. Menunjang pelaksanaan visi dan misi UNSUB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 85

(1) Sarana dan prasarana UNSUB diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara (Yayasan), Masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan/atau dihibahkan dikelola oleh Yayasan, sedangkan yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat merupakan aset Yayasan.
(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNSUB diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSUB diatur oleh Keputusan Rektor.

BAB XIV
PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 86

(1) UNSUB memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode lima tahun dan Rencana Operasional Tahunan.
(2) RENSTRA mengacu pada statuta dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
(3) Rencana operasional mengacu pada RENSTRA dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 87

(1) Pembiayaan UNSUB dapat diperoleh dari Sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara (Yayasan), Masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara (Yayasan) serta subsidi diatur sesuai dengan ketentuan yayasan.

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
   a. Mahasiswa.
   b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan dan fungsi UNSUB.
   c. Hasil usaha yang diperoleh dari unit-unit usaha UNSUB.
   d. Sumbangan dan hibah dari perseorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah/swasta yang tidak mengikat.
   e. Penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak mengikat.

(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai ketentuan yayasan berdasarkan peraturan yang berlaku.

(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

(6) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan UNSUB ditentukan oleh Yayasan.

Pasal 88

(1) Rektor berkewajiban membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (RAPBU) tahunan yang disusun berdasarkan usulan dari fakultas dan Program Pascasarjana, dan setelah disetujui oleh Senat Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (APBU).

(2) Tata cara penyusunan, penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (APBU) diatur dalam peraturan Yayasan.

(3) Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana untuk mendapat persetujuan Senat Universitas dan selanjutnya diajukan kepada Yayasan untuk disahkan.

(4) UNSUB berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Rektor menetapkan tata laksana pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan UNSUB berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB XV

BADAN USAHA DAN UNIT-UNIT USAHA LAINNYA

Pasal 89

(1) UNSUB dapat membentuk badan usaha atau unit-unit usaha lainnya.
(2) Badan usaha dan unit-unit usaha lainnya dibentuk untuk membantu perkembangan UNSUB.
(3) Struktur organisasi dan tata kerja badan usaha dan unit-unit usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan universitas.

BAB XVI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 90

(1) Rektor berkewajiban menyampaikan laporan semesteran dan laporan tahunan berupa :
    a. Laporan Akademik kepada Menteri melalui Kopertis dan tembusannya disampaikan kepada Yayasan.
    b. Laporan Administrasi dan Keuangan kepada Yayasan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) butir b, disampaikan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
(3) Ketentuan, tata cara dan bentuk laporan serta waktu penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 91

(1) Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan dengan tujuan :
   a. Berfungsinya unit-unit kerja di lingkungan Universitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku.
   b. Diperolehnya masukan bagi pimpinan Universitas dan Yayasan untuk menilai situasi secara umum maupun khusus guna kebijakan lebih lanjut.

(2) Pengawasan atas penyelenggaraan UNSUB dilakukan oleh Pengawas Yayasan dan Pimpinan setiap unit kerja secara berjenjang menerapkan prinsip pengawasan melekat.

(3) Pengurus Yayasan dalam melakukan pengawasan dapat meminta bantuan kantor akuntan publik atau pihak lainnya dengan persetujuan Pembina Yayasan.

(4) Rektor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas dan atau dapat meminta bantuan akuntan publik dengan persetujuan Yayasan.

(5) Satuan Pengawas Internal sebagaimana tercantum pada ayat (4) adalah :
   a. Sistem Penjamin Mutu (SPM) pada tingkat Universitas.
   b. Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Fakultas.
   c. Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat Program Studi.

(6) Ruang lingkup pengawasan meliputi :
   a. Tata Pamong
   b. Pengelolaan Program
   c. Proses Pembelajaran
   d. Suasana Akademik
   e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(7) Pengawasan intern atas penyelenggaraan unit-unit di lingkungan UNSUB dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan Satuan Pengawas Internal yang diangkat melalui Keputusan Rektor.

(8) Pengawasan dalam bidang sarana dan prasarana, serta keuangan dilaksanakan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 92

(1) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Akreditasi institusi dan akreditasi program studi menjadi tanggung jawab rektor, Direktur Parcasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi.
(3) Fakultas membentuk tim yang secara khusus mempersiapkan akreditasi program studi.
(4) Universitas membentuk tim yang secara khusus mempersiapkan akreditasi institusi.
(5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan.
(6) Penilaian mutu pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

BAB XVIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 93

(1) UNSUB dapat memberikan penghargaan dan penganugerahan gelar atau sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berjasa kepada kemajuan UNSUB, bangsa, dan negara.
(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 94

(1) UNSUB dapat mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa yang melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar peraturan yang berlaku di UNSUB, melakukan perbuatan tercela dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik UNSUB.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan berupa :
   a. teguran baik lisan maupun tertulis;
   b. penurunan pangkat;
   c. demosi;
   d. pembebasan dari jabatan;
   e. diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan kepada mahasiswa berupa :
   a. teguran baik lisan maupun tertulis;
   b. skor;
   c. diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XIX
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 95

(1) Apabila ada perkembangan baru yang menuntut adanya penyesuaian Statuta ini, maka Rektor dengan persetujuan Senat dapat mengusulkan perubahan statuta kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan.

(2) Untuk mengubah pasal-pasal Statuta ini, sidang Senat Universitas dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Universitas.

(3) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Statuta ini, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen tambah satu anggota dari anggota Senat Universitas yang hadir.

(4) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Rektor sebagai Ketua Senat dan disahkan oleh Yayasan Kutawaringin sebagai Badan Penyelenggara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Segala peraturan dan keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan menurut Statuta ini.

Pasal 97

Semua struktur keorganisasian dan tata kerja Universitas dan Fakultas yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Statuta dan belum diadakan yang baru menurut Statuta ini.

Pasal 98

Atas persetujuan Senat Universitas, Rektor dapat menyusun Struktur Organisasi Universitas yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

(1) Pada saat ditetapkannya Statuta ini, penetapan Statuta UNSUB berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor : 18/Y/XII/2007 tanggal 28 Oktober 2007 tentang Penetapan Statuta Universitas Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini, akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Statuta ini dinamakan STATUTA UNIVERSITAS SUBANG

(4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 10 September 2013

YAYASAN KUTAWARINGIN SUBANG

Ketua

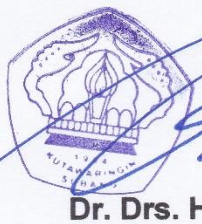

Dr. Drs. H. Komir Bastaman, SH., M.Si.

Lampiran 1 : Bendera Universitas Subang

Lampiran 2 : Hymne Universitas Subang

HYMNE UNIVERSITAS SUBANG

CIPT. A. ZURITH ADJIE

4/4 DO = C
ADAGIETO

KUPER SEMBAH KAN JIWA DAN RAGAKU DE MI NE GRI TER CIN TA

MENGAB DI DAN BER BAK TI MEMBA NGUN MA SA DE PAN BANGSA TE

GAK BER DI RI PROFE SIONAL DAN MAN DI RI WU

JUD KAN CI TACI TA DENGAN LIN DUNG AN YANG MA HA KUASA

U NI VER SITAS SU BANG TE TAP LAH JA YA

24.08.2006 12:55

HYMNE UNIVERSITAS SUBANG

KUPERSEMBAHKAN, JIWA DAN RAGAKU
DEMI NEGRI TERCINTA
MENGABDI DAN BERBAKTI
MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA
TEGAK BERDIRI
PROFESIONAL DAN MANDIRI
WUJUDKAN CITA-CITA
DENGAN LINDUNGAN YANG MAHA KUASA
UNIVERSITAS SUBANG
TETAPLAH JAYA

DIDEDIKASIKAN BUAT
ANAK NEGERI PUTRA
PERTIWI

Dibuat di SUBANG
Tanggal, 6 Maret 2006

A. ZURITH ADJIE

Lampiran 3 : Mars Universitas Subang

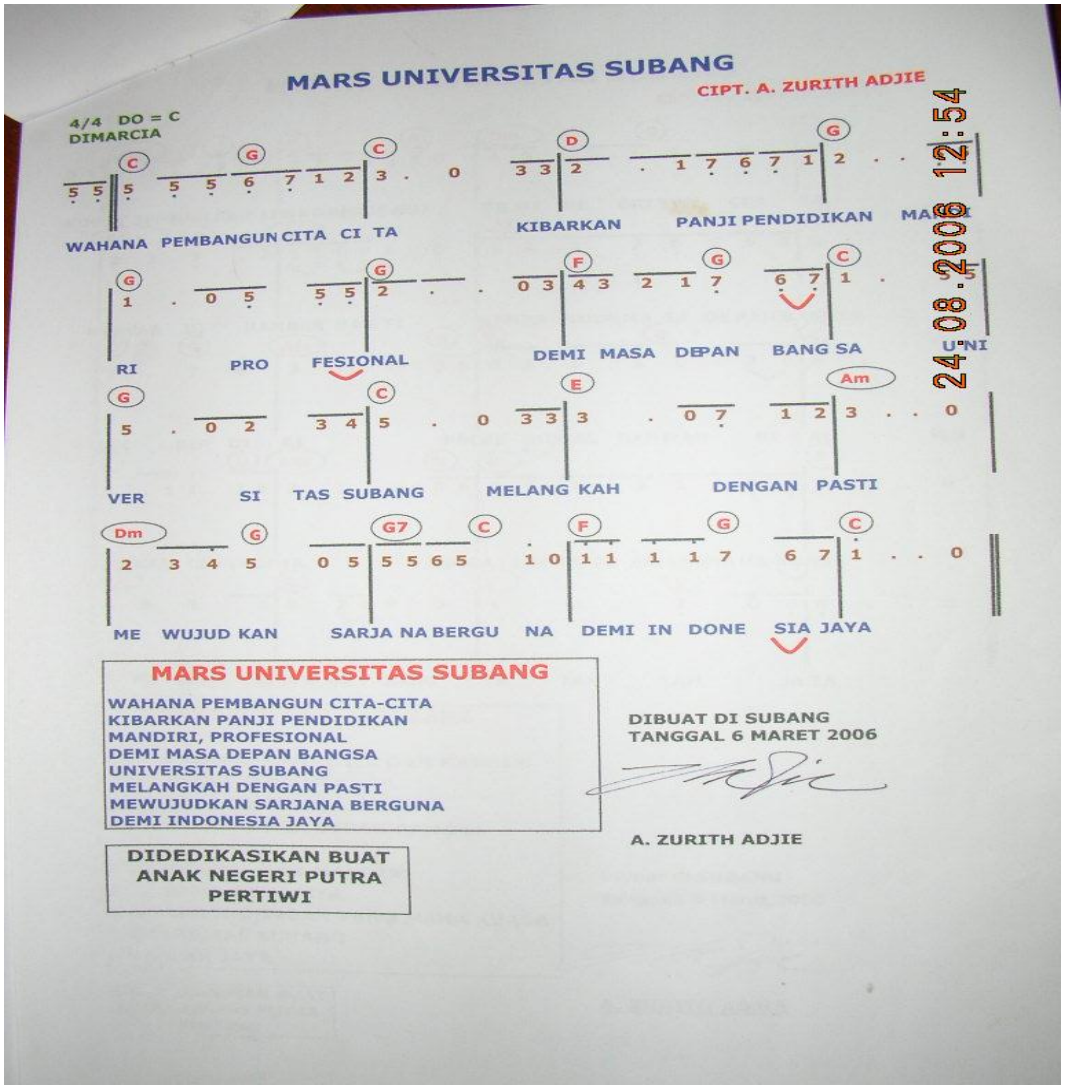

MARS UNIVERSITAS SUBANG

CIPT. A. ZURITH ADJIE

4/4 DO = C
DIMARCIA

WAHANA PEMBANGUN CITA CI TA KIBARKAN PANJI PENDIDIKAN MA

RI PRO FESIONAL DEMI MASA DEPAN BANG SA UNI

VER SI TAS SUBANG MELANG KAH DENGAN PASTI

ME WUJUD KAN SARJA NA BERGU NA DEMI IN DONE SIA JAYA

24.08.2006 12:54

MARS UNIVERSITAS SUBANG

WAHANA PEMBANGUN CITA-CITA
KIBARKAN PANJI PENDIDIKAN
MANDIRI, PROFESIONAL
DEMI MASA DEPAN BANGSA
UNIVERSITAS SUBANG
MELANGKAH DENGAN PASTI
MEWUJUDKAN SARJANA BERGUNA
DEMI INDONESIA JAYA

DIDEDIKASIKAN BUAT
ANAK NEGERI PUTRA
PERTIWI

DIBUAT DI SUBANG
TANGGAL 6 MARET 2006

A. ZURITH ADJIE

Lampiran 4 : Pola Pikir Ilmiah

POLA PIKIR ILMIAH UNIVERSITAS SUBANG

Pola piker ilmiah Universitas Subang adalah : “Menyiapkan SDM yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis IMTAQ dan mengembangkan IPTEKS sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang”